



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

DTM. NAZRIL, Lahir di Bagan Asahan / 11-10-1975, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun VI Bagan Asahan Pekan Desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Dengan ini disebut sebagai Pihak **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Juni 2021 dibawah Register Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki kartu Tanda Penduduk **NIK : 1209101110750004** atas nama DTM. NAZRIL, dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1209100203100106 atas nama Kepala Keluarga DTM. NAZRIL yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13-10-2020.
2. Bahwa Anak pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-16012012-0229 atas nama DTM. RENDY AMANDA CAN lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Azril dan Ibu Eka Novi Susanti Can yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 16 Januari 2012.
3. Bahwa didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon tertulis nama DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada Tanggal 04 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ketidaksesuaian penulisan nama, tempat dan tanggal Lahir antara Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon. Maka Menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon.
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1209-LT-16012012-0229 atas nama DTM. RENDY AMANDA CAN lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can diperbaiki menjadi DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can yang sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon.
6. Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada bapak agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk dapat menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1209-LT-16012012-0229 atas nama DTM. RENDY AMANDA CAN lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can diperbaiki menjadi DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can yang sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 120910110750004 atas nama DTM. Nazril, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209100203100106 atas nama DTM. Nazril yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 13 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-16012012-0229 atas nama Anak DTM. Rendy Amanda Can yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 Januari 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: M1.471/02.06/PP.01.1/153/2015 atas nama DTM. Rendi Amanda pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta MPI Bagan Asahan tertanggal 27 Juni 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 1013021 atas nama DTM Rendi Amanda pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Balai tertanggal 25 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rosnah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Eka Novi Susanti Can pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Istrinya tersebut, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Monica Nadia Can, DTM. Rendi Amanda Can, dan Nur Azma Orlin Can;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Lahir dari Anak Pemohon yang bernama DTM. Rendi Amanda Can adalah keliru, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa terhadap Anak Pemohon yang bernama DTM. Rendi Amanda Can, dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis DTM. Rendy Amanda Can lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004, dan yang seharusnya tertulis DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua;
2. Saksi DTM. Zainul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Eka Novi Susanti Can pada tahun 2000;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Istrinya tersebut, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Monica Nadia Can, DTM. Rendi Amanda Can, dan Nur Azma Orlin Can;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Lahir dari Anak Pemohon yang bernama DTM. Rendi Amanda Can adalah keliru, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa terhadap Anak Pemohon yang bernama DTM. Rendi Amanda Can, dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis DTM. Rendy Amanda Can lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004, dan yang seharusnya tertulis DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1209-LT-16012012-0229 atas nama DTM. Rendy Amanda Can yang sebelumnya tertulis DTM. Rendy Amanda Can lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Rosnah Waruwu dan saksi DTM. Zainul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1209-LT-16012012-0229 atas nama DTM. RENDY AMANDA CAN lahir di Bagan Asahan pada tanggal 04 Agustus 2004 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can diperbaiki menjadi DTM. RENDI AMANDA lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2003 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can yang sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI Bagan Asahan Pekan Desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-16012012-0229 atas nama Anak DTM. Rendy Amanda Can yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 Januari 2012, diketahui bahwa di Bagan Asahan pada tanggal 4 Agustus 2004 telah lahir DTM. Rendy Amanda Can, anak kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: M1.471/02.06/PP.01.1/153/2015 atas nama DTM. Rendi Amanda pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta MPI Bagan Asahan tertanggal 27 Juni 2015 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 1013021 atas nama DTM Rendi Amanda pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Balai tertanggal 25 Mei 2018 serta persesuaiannya dengan keterangan saksi Rosnah dan saksi DTM. Zainul, diperoleh fakta bahwa benar penulisan nama, tempat lahir, dan tahun lahir yang benar dari anak Pemohon tersebut adalah DTM. Rendi Amanda, lahir di Medan pada tanggal 4 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan catatan perbaikan redaksional pada bagian petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan agar pejabat pencatatan sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1209-LT-16012012-0229 atas nama **DTM. RENDY AMANDA CAN** lahir di **Bagan Asahan** pada tanggal **04 Agustus 2004** anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can untuk diperbaiki menjadi **DTM. RENDI AMANDA** lahir di **Medan** pada tanggal **04 Agustus 2003** anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-16012012-0229 tertanggal 16 Januari 2012 sebagaimana tersebut di atas, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1209-LT-16012012-0229 atas nama **DTM. RENDY AMANDA CAN** lahir di **Bagan Asahan** pada tanggal **04 Agustus 2004** anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can untuk diperbaiki menjadi **DTM. RENDI AMANDA** lahir di **Medan** pada tanggal **04 Agustus 2003** anak Kedua, Laki-laki dari Ayah DTM. Nazril dan Ibu Eka Novi Susanti Can;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 145.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)